

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengaturan perbankan di Indonesia secara sistematis mulai berlaku pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya UU No.14 Th.1967 tentang pokok-pokok perbankan. UU ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan pada waktu itu. ¹

Perbankan secara umum dalam operasionalnya menggunakan sistem bunga sebagai imbalan atas jasa yang digunakan. Pembahasan mengenai masalah *riba* selalu dikaitkan dengan masalah bunga. Padahal sesungguhnya *riba* dapat timbul bukan saja pada transaksi hutang piutang yang karenanya sering muncul istilah bunga modal/pinjaman. *Riba* dapat terjadi pada transaksi jual beli maupun transaksi riil lainnya.² Persoalan bunga bank yang disebut sebagai *riba* telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqih Islam.³ Berkaitan dengan hal ini, ada berbagai pendapat dari kalangan jumbuh ulama dari berbagai *mazhab* *fihiyyah*, diantaranya sebagai berikut:

¹ M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 16

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 33

³ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah Mudharabah Dalam Wacana Fiqih Dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: BPFE, 2005) Edisi Pertama, h. 17

1. Badr ad-Din al-Ayni, pengarang *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari*, beliau berpendapat bahwa “Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harga pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil”
2. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi, beliau berpendapat bahwa “riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.”⁴

Umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Alqur’an dan hadis Rasulullah saw.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:



Artinya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan

⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 39

⁵ *Ibid*, h. 48

Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam menolak pinjaman *ribawi* yang seolah-olah menolong, padahal sesungguhnya mencelakakan. Dalam ayat ini Allah juga menjelaskan bahwa tambahan yang diambil dari *riba* sesungguhnya tidak berguna di sisi Allah. Bahkan *riba* dipertentangkan dengan zakat. Karena pemberian zakat akan sangat menolong kepada sesama manusia dan bertambah pada sisi Allah.⁷

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alquran dan hadis Nabi saw. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan *riba*. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan *riba* telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah.⁸

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syariah. Mekanisme lembaga

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), h. 647

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, *op cit*, h. 37

⁸ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 1

keuangan Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis. Kendatipun demikian perilaku bagi hasil dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan moneter. Sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara.⁹

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional.¹⁰ Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat di dasarkan pada dua cara *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan).¹¹

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang di dasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹²

Dalam aplikasi perbankan syariah pada umumnya bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Namun secara umum, bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya

⁹ *Ibid*, h. 13

¹⁰ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 59

¹¹ *Ibid*, h. 56

¹² Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 264

menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan),¹³ contohnya seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah KAL-SEL, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan sebagainya.

Selain lembaga keuangan seperti perbankan, juga terdapat jenis lembaga keuangan lain. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keumatan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syariah Islam, hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut meliputi; Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah serta Baitul Maal Wa Tamwil. Diantara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah Baitul Maal Wa Tamwil.¹⁴ Lembaga Keuangan Syariah berskala mikro seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) berperan dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil dilingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional.¹⁵

Di Indonesia, khususnya di Kota Banjarmasin telah banyak berdiri lembaga keuangan mikro syariah atau yang sering disebut Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Salah satunya adalah Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua yang bertempat di KM 6 Jl. Pramuka Rt 19 No 3 Banjarmasin Timur.

Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua yang seringpula disebut BMT ini merupakan sebuah lembaga keuangan simpan pinjam berbadan hukum

¹³ *Ibid*, h. 264

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press), 2004, h. 72

¹⁵ *Ibid*, h. 73

koperasi yang dalam sistem operasionalnya menggunakan mekanisme perhitungan bagi hasil *revenue sharing*. Namun sejalan dengan perkembangannya kemudian beralih kepada mekanisme perhitungan bagi hasil *profit sharing*. Hal ini terjadi karena mekanisme perhitungan bagi hasil *profit sharing* dianggap lebih sesuai untuk usaha mikro. Dalam hal ini timbul beberapa permasalahan mengenai alasan yang menyebabkan perpindahan penggunaan mekanisme bagi hasil dari *revenue sharing* kepada *profit sharing*, serta bagaimana mengenai penerapan mekanisme bagi hasil *profit sharing* di lembaga keuangan syariah tersebut.

Beranjak dari latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih jauh mengenai permasalahan di atas yang akhirnya dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang penulis beri judul “PENERAPAN KONSEP BAGI HASIL DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERKAH BANUA BANJARMASIN”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan yang menyebabkan berpindahnya penerapan mekanisme bagi hasil *revenue sharing* kepada *profit sharing* di Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin?
2. Bagaimana penerapan mekanisme perhitungan bagi hasil *profit sharing* di Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui alasan yang menyebabkan berpindahnya penerapan mekanisme bagi hasil *revenue sharing* kepada *profit sharing* di Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui penerapan mekanisme perhitungan bagi hasil *profit sharing* di Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis-keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pengamat, akademis, dan pihak lembaga keuangan dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan seputar konsep bagi hasil dan penerapannya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi lembaga keuangan yang terkait untuk perkembangan lebih lanjut.

3. Secara umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda, serta sebagai sumbangan tambahan khazanah ilmu pengetahuan baik bagi perpustakaan pusat IAIN antasari maupun perpustakaan Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang penulis teliti, maka penulis merasa perlu memberikan penjelasan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Konsep adalah ide atau pengertian yang di abstrakkan dari peristiwa konkret.¹⁶ Yang dimaksud konsep dalam penelitian ini adalah memasukkan ide atau pengertian tentang bagi hasil, yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua.
2. Bagi Hasil adalah pembagian laba.¹⁷ Bagi hasil yang dimaksud merupakan distribusi beberapa bagian laba atau keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya (Investor). Bagi hasil terbagi menjadi dua yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*, dalam hal ini bagi hasil yang menjadi objek penelitian adalah bagi hasil *profit sharing*.
3. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹⁸ Adapun lembaga keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berskala mikro atau yang sering pula

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 456

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press), 2004, h. 120

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 2

disebut sebagai Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah, dalam hal ini difokuskan kepada Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua yang bertempat di jalan Pramuka Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan bagi hasil, penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas masalah bagi hasil diantaranya: pertama, hasil penelitian saudara Normahayati Atqiya (0401156332) tahun 2009 yang mengangkat “judul Bagi Hasil Panen Padi Berdasarkan Kerjasama Mukhabarah di Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar”. Penelitian ini dilakukan bertolak dari pemikiran bahwa bagi hasil berdasarkan kerjasama mukhabarah yang dilakukan masyarakat desa Sungai Lakum telah menimbulkan eksploitasi terhadap salah satu pihak, yaitu pihak petani sehingga pihak petani merasa sangat dirugikan dalam kerjasama ini. Dalam hal ini saudara penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme bagi hasil panen padi berdasarkan kerjasama mukhabarah serta tinjauan hukum ekonomi Islam terkait masalah ini. Setelah dilakukan penelitian, ternyata masyarakat desa Sungai Lakum melakukan mekanisme bagi hasil padi tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dan sifat-sifat nabi, sehingga kerjasama yang mereka lakukan menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi.

Kedua, hasil penelitian saudara Harianti (0201145119) tahun 2008 yang mengangkat judul “Praktek Bagi Hasil Pola Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan

Karet (studi beberapa kasus di Kabupaten Balangan)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik musaqah yang ditemukan di daerah perkebunan karet yang ada di daerah Kabupaten Balangan. Pemilik lahan karet di daerah ini biasanya menyerahkan kepada orang lain untuk mengelola dan merawat kebun karet yang dimilikinya. Pada pembagian hasil dari kebun karet tersebut, terdapat beberapa variasi yang berbeda-beda dalam ketentuannya. Setelah dilakukan penelitian dan ditinjau dari hukum ekonomi Islam, ternyata praktek bagi hasil tersebut ada yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam, ada yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Berbeda dengan masalah yang akan di kaji oleh penulis, dalam hal ini penulis mengangkat masalah bagi hasil yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada para nasabahnya (investor). Terkait hal ini, penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi yaitu mengenai perpindahan mekanisme bagi hasil yang digunakan LKS yang pada awalnya menggunakan bagi hasil *revenue sharing* kemudian berpindah kepada *profit sharing* serta menyangkut bagaimana penerapan mekanisme perhitungan bagi hasil di lembaga terkait.

Berdasarkan hal di atas, penulis memfokuskan penelitian terhadap penerapan konsep bagi hasil yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua yang bertempat di Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini ditulis terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang masalah mengetengahkan alasan yang mendorong penulis tertarik mengadakan penelitian dan gambaran dari permasalahan yang di teliti. Dari latar belakang, kemudian dibuat perumusan masalah. Dikemukakan pula tujuan penelitian yang merupakan hasil dari yang di inginkan. Signifikasi penelitian merupakan kegunaan penelitian. Definisi operasional di rumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi acuan untuk menganalisa data yang diperoleh. Berisikan sub bab pertama yakni metode bagi hasil yang terdiri dari pengertian bagi hasil, landasan syariah, konsep bagi hasil, nisbah keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, mekanisme perhitungan bagi hasil, dan perbedaan bagi hasil dengan bunga. Kedua, filosofis BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yang terdiri dari pengertian BMT, landasan BMT, ciri-ciri utama BMT, dan ciri-ciri khusus BMT.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pegolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV Analisis dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang: pertama, profil objek penelitian (Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin)

yang terdiri dari sejarah berdirinya Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua, struktur organisasi, visi dan misi, dan jenis produk. Kedua, deskripsi hasil penelitian terdiri dari alasan perpindahan penerapan mekanisme bagi hasil *revenue sharing* kepada *profit sharing* di Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin, dan penerapan mekanisme perhitungan bagi hasil *profit sharing* di Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin. Ketiga, analisis data terdiri dari analisis penerapan konsep bagi hasil *profit sharing* dan *revenue sharing* dan analisis penerapan mekanisme perhitungan bagi hasil *profit sharing* di Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang uraian kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan penelitian. Pada bab ini penulis juga akan memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi LKS Berkah Banua Banjarmasin.